



PENETAPAN

Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX, 06 Desember 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pertanian, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX, 02 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, (Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang bernama XXXXXXXXXX), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/19/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Pada tanggal 15 Juni 2011.

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 12 Juni 2012 (Perempuan).
 - b. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 09 Februari 2016 (Perempuan).
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 6 tahun, setelah itu pada bulan Februari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan : Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, disaat itu Termohon merasa kurang atas uang yang Pemohon berikan kepada Termohon untuk keperluan biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon mencoba menjelaskan kepada Termohon supaya bersabar dan Pemohon berjanji akan menambah uang belanja apabila Pemohon dapat penghasilan yang lebih baik lagi, tetapi Termohon tetap tidak terima dan kemudian meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon.
6. Bahwa sejak kejadian pada Juni 2018 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Junaidi Sholat, SH, MH, CPM**, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2023, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 19 September 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 September 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 19 September 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1834/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 19 September 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	375.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
				<u>p</u>	
Jumlah				: R 495.000,00	
				<u>p</u>	
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)					

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1834/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)